



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Bupati Mamuju dan berlaku di kabupaten Mamuju.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.

9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
11. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH dan WKDH adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat TPG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
14. Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat TKG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus.
15. Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Tamsil Guru PNSD adalah sejumlah uang yang diberikan kepada

Guru ASN di Daerah yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.

16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.
18. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp1.018.557.603.169,00** (satu triliun delapan belas

miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar **Rp148.663.201.717,00** (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp60.004.585.322,00** (enam puluh miliar empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp80.659.735.000,00** (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp4.533.776.476,00**

(empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp3.465.104.919,00** (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp60.004.585.322,00** (enam puluh miliar empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. pajak hotel sebesar **Rp881.626.828,00** (delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus pajak hotel dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. pajak restoran sebesar **Rp4.278.464.939,00** (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - c. pajak hiburan sebesar **Rp1.710.501.008,00** (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus satu ribu delapan rupiah);
 - d. pajak reklame sebesar **Rp750.678.143,00** (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

- e. pajak parkir sebesar **Rp267.396.798,00** (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- f. pajak air tanah sebesar **Rp4.599.104,00** (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat rupiah);
- g. pajak sarang burung walis sebesar **Rp1.502.618,00** (satu juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan belas rupiah);
- h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar **Rp3.818.353.824,00** (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar **Rp6.027.213.985,00** (enam miliar dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- j. opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar **Rp2.536.126.272,00** (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- k. pajak barang dan jasa tertentu sebesar **Rp18.074.280.839,00** (delapan belas miliar tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- l. Opsen pajak kendaraan bermotor sebesar **Rp10.802.089.267,00** (sepuluh miliar delapan ratus dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah); dan
- m. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar **Rp10.851.751.697,00** (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu

juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (2) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp881.626.828,00** (delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang berupa pajak hotel **Rp881.626.828,00** (delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp4.278.464.939,00** (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang berupa Anya **Rp4.278.464.939,00** (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp1.710.501.008,00** (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus satu ribu delapan rupiah), yang berupa pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana **Rp1.710.501.008,00** (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus satu ribu delapan rupiah).
- (5) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp750.678.143,00** (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang berupa pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron

Rp750.678.143,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp267.396.798,00** (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang berupa pajak parkir **Rp267.396.798,00** (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp4.599.104,00** (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat rupiah), yang berupa pajak air tanah **Rp4.599.104,00** (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat rupiah).
- (8) Anggaran Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp1.502.618,00** (satu juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang berupa pajak sarang burung walet **Rp1.502.618,00** (satu juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan belas rupiah).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp3.818.353.824,00** (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang berupa pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Rp3.818.353.824,00 (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

(10) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp6.027.213.985,00** (enam miliar dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak **Rp5.602.100.326,00** (lima miliar enam ratus dua juta seratus ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah); dan

b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru **Rp425.113.659,00** (empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

(11) Anggaran opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp2.536.126.272,00** (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang berupa pajak mineral bukan Logam dan batuan sebesar **Rp2.536.126.272,00** (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

(12) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp18.074.280.839,00** (delapan belas miliar tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang berupa pajak barang dan jasa tertentu

tenaga listrik **Rp18.074.280.839,00** (delapan belas miliar tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (13) Anggaran opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp10.802.089.267,00** (sepuluh miliar delapan ratus dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang berupa opsen PKB **Rp10.802.089.267,00** (sepuluh miliar delapan ratus dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (14) Anggaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar **Rp10.851.751.697,00** (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang berupa opsen BBNKB **Rp10.851.751.697,00** (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp80.659.735.000,00** (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum sebesar **Rp75.198.485.000,00** (tujuh puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah));
 - b. retribusi jasa usaha sebesar **Rp1.961.250.000,00** (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar **Rp3.500.000.000,00** (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp75.198.485.000,00** (tujuh puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan sebesar **Rp71.198.485.000,00** (tujuh puluh satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. pelayanan persampahan/kebersihan sebesar **Rp3.000.000.000,00** (tiga miliar rupiah); dan
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah).
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp1.961.250.000,00** (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pemakaian kekayaan daerah sebesar **Rp209.650.000,00** (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar **Rp650.000.000,00** (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. rumah potong hewan sebesar **Rp51.600.000,00** (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. tempat rekreasi dan olahraga sebesar **Rp300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah); dan
 - e. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar **Rp750.000.000,00** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp3.500.000.000,00** (tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang berupa persetujuan bangunan gedung sebesar **Rp3.500.000.000,00** (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp4.533.776.476,00** (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atau dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah yang direncanakan sebesar **Rp4.533.776.476,00** (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 8

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp3.465.104.919,00** (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat rupiah sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) bersumber dari hasil penjualan peralatan dan mesin;
- b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) bersumber dari sewa barang milik Daerah;
- c. jasa giro sebesar **Rp2.500.000.000,00** (dua miliar lima ratus juta rupiah) bersumber dari jasa giro pada kas daerah;
- d. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) bersumber dari pendapatan komisi, potongan, atau bentuk lain;
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar **Rp300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah) bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
- f. pendapatan dari pengembalian sebesar **Rp335.104.919,00** (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah)

bersumber dari pendapatan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp869.894.401.452,00** (delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp831.853.106.000,00** (Delapan ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp38.041.295.452,00** (tiga puluh delapan miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terdiri atas:

- a. dana desa sebesar **Rp70.919.293.000,00** (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. dana bagi hasil sebesar **Rp6.398.973.000,00** (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - c. dana alokasi umum sebesar **Rp542.721.242.000,00** (lima ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan
 - d. dana alokasi khusus sebesar **Rp211.813.598.000,00** (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Dana Desa sebesar **Rp70.919.293.000,00** (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Dana bagi hasil pajak sebesar **Rp3.855.760.000,00** (tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Dana bagi hasil sumber daya alam sebesar **Rp807.145.000,00** (delapan ratus tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Dana bagi hasil lainnya sebesar **Rp1.736.068.000,00** (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah).

- (4) Anggaran pendapatan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar **Rp514.535.599.000,00** (lima ratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - b. Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebesar **Rp28.185.643.000,00** (dua puluh delapan miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Dana alokasi khusus fisik sebesar **Rp11.666.688.000,00** (sebelas miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. Dana alokasi khusus non fisik sebesar **Rp200.146.910.000,00** (dua ratus miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp38.041.295.452,00** (tigapuluh delapan miliar empatpuluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), bersumber dari pendapatan bagi hasil.

- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp38.041.295.452,00** (tiga puluh delapan miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp1.033.939.282.515,00** (satu triliun tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja Transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar **Rp793.469.884.360,00** (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja Barang dan jasa;

- c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp485.791.228.259,00** (empat ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp304.373.106.338,00** (tiga ratus empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp3.150.549.763,00** (tiga miliar seratus lima puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp155.000.000,00** (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp485.791.228.259,00** (empat ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp353.543.803.398,00** (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp117.199.661.760,00** (seratus tujuh belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp13.813.025.774,00** (tiga belas miliar delapan ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp367.817.327,00** (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp635.200.000,00** (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp231.720.000,00** (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana direncanakan sebesar **Rp353.543.803.398,00** (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan

- k. belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **272.027.510.432,00** (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **23.653.299.160,00** (dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp5.067.766.200,00** (lima miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp20.934.038.950,00** (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp3.459.952.807,00** (tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp13.896.239.359,00** (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp637.011.777,00** (enam ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp3.494.641,00** (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp11.578.040.470,00** (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp572.614.776,00** (lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp1.713.834.826,00** (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar **Rp117.199.661.760,00** (seratus tujuh belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh

rupiah), sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diberikan berdasarkan sebagai berikut:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp0,00** (nol rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp0,00** (nol rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp0,00** (nol rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp117.199.661.760,00** (seratus tujuh belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar **Rp13.813.025.774,00** (tiga belas miliar delapan ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) terdiri atas:

- a. belanja uang representasi DPRD;
- b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
- c. belanja tunjangan beras DPRD;
- d. belanja uang paket DPRD;
- e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
- i. belanja tunjangan reses DPRD;
- j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
- k. belanja pembulatan gaji DPRD;
- l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
- m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
- n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

(2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp827.873.832,00** (delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp69.942.600,00** (enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).

- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp89.677.008,00** (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp67.326.000,00** (enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp976.227.000,00** (sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp15.894.900,00** (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp90.253.800,00** (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp3.780.000.000,00** (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp620.000.000,00** (enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp24.942.492,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp17.318,00** (tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp2.448.745.824,00** (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar **Rp4.561.200.000,00** (empat miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar **Rp240.925.000,00** (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar **Rp367.817.327,00** (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) , yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;

- c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp248.757.298,00** (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp3.898.440,00** (tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp100.245.600,00** (seratus juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp5.170.788,00** (lima juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp1.329.725,00**

(satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp2.284,00** (dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp7.878.550,00** (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp133.660,00** (seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp400.982,00** (empat ratus ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar **Rp635.200.000,00** (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.

- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp235.200.000,00** (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar **Rp231.720.000,00** (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) bersumber dari belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp231.720.000,00** (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa direncanakan sebesar **Rp304.373.106.338,00** (tiga ratus empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;

- d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp48.959.047.073,00** (empat puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp75.641.899.755,00** (tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp6.202.137.158,00** (Enam miliar dua ratus dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp24.100.674.030,00** (dua puluh empat miliar seratus juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp9.230.842.255,00** (Sembilan miliar dua ratus tiga

puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp53.378.220.000,00** (lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp19.411.802.000,00** (sembilan belas milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus dua ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp 67.448.484.067,00** (Enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang direncanakan sebesar **Rp48.959.047.073,00** (empat puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp47.937.867.143,00** (empat puluh tujuh miliar

sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp302.385.330,00** (tiga ratus dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp718.794.600,00** (tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja jasa direncanakan sebesar **Rp75.641.899.755,00** (tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi; dan
 - f. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp45.264.324.755,00** (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp20.386.066.000,00** (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp3.726.165.000,00** (Tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp2.868.431.800,00** (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp646.564.200,00** (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp2.750.348.000,00** (Dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar **Rp6.202.137.158,00** (enam miliar dua ratus dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) 4 yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, Jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp3.703.626.797,00** (Tiga miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp920.740.361,00** (Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp1.577.770.000,00** (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar **Rp24.100.674.030,00** (dua puluh empat miliar seratus juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp24.100.674.030,00**(dua puluh empat miliar seratus juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar **Rp9.230.842.255,00** (Sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp7.730.842.255,00** (Tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp1.500.000.000,00** (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP direncanakan sebesar **Rp53.378.220.000,00** (lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) yang berupa belanja barang dan jasa BOS yang terdiri atas:
- a. Belanja barang dan jasa BOSP-BOS;
 - b. Belanja barang dan jasa BOSP-BOS PAUD; dan
 - c. Belanja barang dan jasa BOSP-BOS Kesetaraan.
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp45.446.620.000,00** (empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP-BOS PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp3.776.300.000,00** (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- (4) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP-BOS Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp4.155.300.000,00** (empat miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas direncanakan sebesar **Rp19.411.802.000,00** (sembilan belas miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) yang berupa belanja barang dan jasa BOK puskesmas.
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp19.411.802.000,00** (sembilan belas miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar **Rp67.448.484.067,00** (enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) yang berupa belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp67.448.484.067,00** (enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah direncanakan sebesar **Rp3.150.549.763,00** (tiga miliar seratus lima puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp2.431.250.000,00** (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp719.299.763,00** (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar **Rp2.431.250.000,00** (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu

rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar **Rp1.246.250.000,00** (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar **Rp1.185.000.000,00** (satu miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar **Rp719.299.763,00** (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) berupa belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp719.299.763,00** (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial direncanakan sebesar **Rp155.000.000,00** (seratus lima puluh lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) yang berupa belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp155.000.000,00** (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar **Rp155.000.000,00** (seratus lima puluh lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berupa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp155.000.000,00** (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar **Rp103.065.056.923,00** (seratus tiga miliar enam puluh lima juta lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp96.690.000,00** (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp20.936.019.913,00** (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp24.070.049.539,97** (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen).

- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp57.689.295.470,03** (lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah tiga sen).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp185.000.000,00** (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp88.002.000,00** (Delapan puluh delapan juta dua ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal tanah direncanakan sebesar **Rp96.690.000,00** (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berupa belanja modal tanah persil.
- (2) Anggaran belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp96.690.000,00** (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar **Rp20.936.019.913,00** (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh enam

juta sembilan belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat angkutan;
- b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- c. belanja modal alat pertanian;
- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- g. belanja modal komputer;
- h. belanja modal alat keselamatan kerja;
- i. belanja modal peralatan olahraga; dan
- j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp3.979.115.400,00** (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp10.025.000,00** (sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp241.450.000,00** (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- (5) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp1.354.673.180,00** (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp400.248.400,00** (empat ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp10.895.000.000,00** (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp1.236.752.000,00** (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp12.000.000,00** (dua belas juta rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp6.960.000,00** (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp2.799.795.933,00** (Dua

miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar **Rp3.979.115.400,00** (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berupa belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp3.979.115.400,00** (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar **Rp10.025.000,00** (sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin; dan
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin.
- (2) Anggaran belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp7.025.000,00** (tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar **Rp241.450.000,00** (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) berupa belanja modal alat pengolahan.
- (2) Anggaran belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp241.450.000,00** (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar **Rp1.354.673.180,00** (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

- (2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp14.000.000,00** (empat belas juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp1.311.502.600,00** (satu miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp29.170.580,00** (Dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar **Rp400.248.400,00** (empat ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) berupa belanja modal alat studio.
- (2) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp400.248.400,00** (empat ratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar **Rp10.895.000.000,00** (sepuluh miliar delapan ratus sembilan

puluh lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) yang berupa belanja modal alat kesehatan umum.

- (2) Anggaran belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp10.895.000.000,00** (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal komputer direncanakan sebesar **Rp1.236.752.000,00** (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp1.041.432.000,00** (satu miliar empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp195.320.000,00** (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar **Rp12.000.000,00** (dua belas juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (9) berupa belanja modal alat SAR.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp12.000.000,00** (dua belas juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar **Rp6.960.000,00** (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (10) berupa belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp6.960.000,00** (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar **Rp2.799.795.933,00** (Dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (11) berupa belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp2.799.795.933,00** (Dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar **Rp24.070.049.539,97** (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp22.386.637.540,00** (dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp1.683.411.999,97** (satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar **Rp22.386.637.540,00** (dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp21.512.641.040,00** (dua puluh satu miliar lima ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu empat puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp873.996.500,00** (delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar **Rp1.683.411.999,97** (satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) berupa belanja modal tugu/tanda batas.

- (2) Anggaran belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) direncanakan sebesar **Rp1.683.411.999,97** (satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar **Rp57.689.295.470,03** (lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah tiga sen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf d yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp45.254.131.964,03** (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah tiga sen).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp12.394.164.146,00** (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp40.999.360,00** (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar **Rp45.254.131.964,03** (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah tiga sen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp41.096.351.088,03** (empat puluh satu miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah tiga sen).
- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp4.157.780.876,00** (Empat miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air direncanakan sebesar **Rp12.394.164.146,00** (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - d. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp1.957.465.461,00** (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp8.713.301.000,00** (delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus satu ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp498.053.500,00** (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- (5) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp1.225.344.185,00** (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD direncanakan sebesar **Rp40.999.360,00** (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) berupa belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp40.999.360,00** (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar **Rp185.000.000,00** (seratus delapan puluh lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) yang terdiri atas:
- Belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp135.000.000,00** (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) berupa belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP direncanakan sebesar **Rp135.000.000,00** (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b yang berupa belanja modal aset tetap lainnya BOSP-biaya operasional pendidikan kesetaraan.
- (2) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP-biaya operasional pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp135.000.000,00** (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar **Rp88.002.000,00** (delapan puluh delapan juta dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) huruf f yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp68.002.000,00** (enam puluh delapan juta dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud direncanakan sebesar **Rp68.002.000,00** (Enam puluh delapan juta dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) berupa belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp68.002.000,00** (Enam puluh delapan juta dua ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya BLUD direncanakan sebesar **Rp20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) berupa belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Anggaran belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar **Rp4.800.050.000,00** (Empat miliar delapan ratus juta lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa belanja tidak terduga.
- (2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp4.800.050.000,00** (Empat miliar delapan ratus juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja transfer direncanakan sebesar **Rp132.604.291.232,00** (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp6.946.583.532,00** (enam milyar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp125.657.707.700,00** (seratus dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja bagi hasil direncanakan sebesar **Rp6.946.583.532,00** (enam milyar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa
 - c. Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp6.000.458.532,00** (enam milyar empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
 - d. Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp946.125.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar **Rp6.000.458.532,00** (enam milyar empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp6.000.458.532,00** (enam milyar empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar **Rp946.125.000,00** (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) berupa belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

Rp946.125.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar **Rp125.657.707.700,00** (seratus dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b berupa belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp125.657.707.700,00** (seratus dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar **Rp125.657.707.700,00** (seratus dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp125.657.707.700,00** (seratus dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 68

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp15.381.679.346,00** (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 69

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a direncanakan sebesar **Rp15.381.679.346,00** (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp15.381.679.346,00** (lima

belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) direncanakan sebesar **Rp15.381.679.346,00** (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar **Rp15.381.679.346,00** (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) direncanakan sebesar **Rp15.381.679.346,00** (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) berupa penghematan belanja-belanja operasi.
- (2) Anggaran penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp15.381.679.346,00** (lima

belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 72

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b direncanakan sebesar **Rp0,00** (nol rupiah).

Pasal 73

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar **Rp15.381.679.346,00** (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp15.381.679.346,00** (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 74

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklarifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan

- pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- h. rincian dbh-sda pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasan pada perkada tentang apbd dengan program prioritas perbatasan negara sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76

Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI MAMUJU,
cap/ttd
SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 24

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004